

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual. Firman Allah QS. Al-Maidah [5] ayat 3.




Artinya:

*“Pada hari initelah Ku sempurnakan untuk agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku,dan telah Ku ridha Islam itu jadi agamamu”..*

Firman Allah SWT di atas telah jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam.

Permasalahan ekonomi memang merupakan masalah yang kompleks, Tingginya tingkat kemiskinan, terjadi kesenjangan sosial merupakan potret keadaan masyarakat di Indonesiasaat ini. Padahal di dalam Islam, salah satu solusi tepat untuk masalah tersebut adalah melalui zakat.Kita mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran zakat telah diatur dalamAl-Qur’an surat at-Taubah [9]: 60:



Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al-Taubah [9]: 60).

Jelas sekali manfaatnya dari pembagian jenis harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat kepada kelompok yang berhak memberi pengaruh yang baik dan menyebabkan kembalinya keseimbangan perkembangan pada masyarakat. Hal ini juga kadang memunculkan banyaknya kepemilikan harta yang diinvestasikan sehingga menyebabkan bertambahnya produktivitas di masyarakat. Semua hal itu akan menyebabkan berkembangnya kegiatan ekonomi menjadi berbagai macam kegiatan.<sup>1</sup>

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *h{ablum minallah* dan dimensi *h{ablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping membawa pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan

<sup>1</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h. 7

kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>2</sup>

Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan umat, seperti sektor usaha produktif ini. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Selain hal tersebut, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal itu dikarenakan lebih fleksibelnya operator lapangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro ini dibanding lembaga pemerintah dalam melakukan fungsi-fungsinya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h.8

<sup>3</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : UI. Prees, 1988) h.30

Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.<sup>4</sup>

Perkembangan BAZNAS di Indonesia mulai meningkat dan hal tersebut diharapkan semakin membaik sejak berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999. Dalam laporan yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. KH. Didin Hafiduddin Menteri Agama, penerimaan zakat infak dan sedekah secara nasional tahun 2012 adalah sekitar Rp 2,2 Triliun. Jumlah tersebut dihimpun oleh Badan Amil Zakat, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten dan Kota. Terdapat kenaikan sebesar 27,17% dibandingkan dengan penerimaan zakat infak dan sedekah pada 2011 yang berjumlah lebih Rp 1,73 Triliun.<sup>5</sup>

Saat ini yang menjadi *trend* dari *Islamization process* yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah, *pertama* : Mengganti ekonomi sistem bunga dengan ekonomi bagi hasil (*free interest*), *kedua* : Mengoptimalkan

---

<sup>4</sup>Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 216

<sup>5</sup> <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/706-menag-terima-laporan-perkembangan-zakat-dari-baznas.html>. diakses pada tanggal 21 Nopember 2013, pukul 09.00 WITA.

sistem zakat dalam perekonomian (fungsi *distribusi income*). Untuk *trend* ini sejumlah pemikiran inovatif mengenai *intermediary sistem* dikembangkan oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih sekatan ekonomi terkebelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (*unequality income*) dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berpenduduk mayoritas Islam.<sup>6</sup>

Diketahui jumlah penduduk miskin Kota Banjarmasin yang masih mengalami peningkatan di beberapa tahun, kepada BPS Suryamin mengatakan indeks dalam kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%. Tingkat kemiskinan di Indonesia semakin parah sebab bertambah jauh garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin. Sementara diketahui bahwa potensi zakat yang didapat dari penduduk Kota Banjarmasin sangat besar dan dapat disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Seharusnya kewajiban berzakat untuk umat muslim dengan metode penyaluran dana zakat produktif mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Banjarmasin.

Pemberian produktif yang disalurkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini dengan memberikan modal usaha kepada pedagang atau pengusaha kecil, berupa bantuan dana dengan sistem dana bergulir. Dengan adanya sistem ini, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro kecil sehingga

---

<sup>6</sup> Arif mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomonikasikan Kesadaran dan Pembangunan Jaringan*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 154

mereka dapat mengembangkan usaha. Mengingat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada umumnya berada dalam kondisi yang termasuk dalam kategori miskin dan berpendidikan rendah, disamping itu UMKM adalah salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha, yang memiliki potensi dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu pemberdayaan pada sektor UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Secara teknis dilapangan pada bantuan modal bergulir ini disebar dan dikumpulkan hasilnya oleh ketua-ketua kelompok yang ditunjuk, meskipun pada mulanya dilingkungan pengurus badan amil zakat itu sendiri, yang tersebar pada 5 kecamatan Kota Banjarmasin. Jadi setiap awal bulan tanggal 5 peminjam modal menyetorkan pembayaran bulanan melalui ketua-ketua kelompok atau pengurus badan amil terdekat, kemudian pada tanggal 6-10 ketua-ketua kelompok atau badan amil terdekat menyetor ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Adapun jumlah penerima dana zakat produktif BAZNAS Kota Banjarmasin pada tahun 2013-2014 sebanyak 26 orang, pada kelompok Kelompok Usaha Sosial (KUS) "Sejahtera", Jl. Ratu Zaleha H. Asnawi Rt 21 No 110 Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin. Sistem peminjaman modal tersebut dilakukan secara bergulir, apabila mustahik mengelola modal tersebut dengan baik dan penyetorannya tepat pada tanggal yang ditentukan, maka pinjaman tersebut akan ditambah nominalnya.

Dengan peranan BAZNAS Kota Banjarmasin yang menyalurkan dana berupa bantuan modal kepada usaha kecil menengah sebagai bentuk untuk kesejahteraan umat. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kota Banjarmasin Kepada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana tata cara atau mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Adakah pengaruh dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Banjarmasin terhadap pendapatan usaha mustahik pada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tata cara atau mekanisme dalam penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Banjarmasin.
2. Ada tidaknya pengaruh dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Banjarmasin terhadap pendapatan usaha mustahik pada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”.

#### **D. Definisi operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan penulis teliti sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyaluran adalah proses peminjaman dana zakat produktif kepada mustahik sebagai pinjaman modal bergulir.
2. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” sebagai modal untuk menjalankan suatu usaha dalam kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.<sup>7</sup> Zakat produktif yang dimaksud adalah pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin berupa penyaluran dana yang dikumpulkan baik zakat, infak, atau sedekah yang didayagunakan dalam bentuk bantuan pemberdayaan, dalam hal ini adalah bantuan pinjaman modal usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yaitu suatu lembaga yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>7</sup> Suyinto Heri Junaidi & M. Adib Abdushomad, *Antonimi Fiqh Zakat, Potret Pemahaman BAZ Sumatra Selatan*, (Yogyakarta, Juli 2005).cet.1. h. 2011



4. Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” yaitu kelompok yang menerima dana zakat produktif untuk usaha yang dikembangkan.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

1. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana zakat produktif. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.
2. Bagi Praktisi, Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Banjarmasin, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang bagi BAZNAS Kota Banjarmasin pada khususnya.
3. Pihak lain, Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang penyaluran dana zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.
4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan penulis.

#### **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat Indonesia. Dari hasil *survey* yang telah penulis lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema tentang zakat diantaranya:

1. Nur Azizah, NIM 0701147922 , Fakultas syariah IAIN Antasari 2011, dengan judul “Penyimpangan Pendayagunaan Zakat Poduktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-Zis Al Hidayah Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala)” dengan latar belakang masalah terjadinya penyimpangan pendayagunaan zakat yang seharusnya produktif menjadi konsumtif.
2. Muhammad Nur Ihsan, NIM 050111745 fakultas syariah IAIN Antasari 2009, Denga judul “Zakat Produktif (Kendala Dalam Pengelolaan Dan Penyalurannya Di Kota Banjarmasin)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan mengenai kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di Kota Banjarmasin.
3. Fachri Zulmi, NIM 0601157341, fakultas syariah IAIN Antasari 2009, Dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009. Adapun latar belakang masalah mengenai mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana zakat serta kendala yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah dalam pengelolaan dana zakat di Kota Balikpapan.

Berkaitan dengan penelitian di atas, penelitian juga mangkaji tentang zakat, tetapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini lebih menitik

beratkan pada penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik seperti pendapatan usaha setelah menerima bantuan penambahan modal dari BAZNAS Kota Banjarmasin. Dengan demikian terdapat pokok masalah yang berbeda dari penulis kemukakan dan penulis teliti.

### **G. Sitematika Penulisan**

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian yang memuat jenis, tempat, dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, deskriptif responden, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yaitu berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran – saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan, *zakat al-nafaqah*, artinya tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan zakat harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan.<sup>8</sup>

Zakat adalah salah satu bagian dari atauran jaminan sosial dalam Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.<sup>9</sup>

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*)

---

<sup>8</sup> Wahab Al-Zuhayli, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung :Remaja Rosdakarya,1995), Cet I. H. 82-83


<sup>9</sup>Drs. Muthafa Daib Al Baqha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Mazhab Syafi'i*, alih bahasa H.M. Fadlil Sa'id An-Nadwi,(Bandung: 1996). h. 299

dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak merimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, dan iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>10</sup>

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki an iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Hubungan dengan Allah telah terjalin ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terkiat dengan infak dan zakat. Hubungan *vertikal* dan *horizontal* perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan berbagi rahmat dan nikmat.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:



Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*(QS. At-Taubah:103).

Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Dengan demikian, perintah ini perlu ditegaskan, Allah berfirman:

---


<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan)*, . (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). cet, 4. h. 1



sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syari'ah, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Sedekah, secara bahasa berasal dari kata *sadaqa* yang artinya benar. Tersurat dari kata ini, bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syari'ah pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material, tetapi menyangkut semua aktivitas yang baik dilakukan seorang mukmin.<sup>13</sup>

Penggunaan kata infak dan sedekah walaupun memiliki pengertian berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukan makna zakat. Sebagaimana ayat tentang zakat diturunkan untuk menjelaskan ke mana harta zakat diberikan, sesuai ketentuan Allah SWT, pada surah at-Taubah ayat 60:



Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

---

<sup>12</sup>Waryono Abdul Ghafur,M.Ag, *Tafsir Sosial (Mendialokan Teks Dengan Kontek)*, (Yogyakarta :Elsaq Press, 1989). Cet 1.h. 588  
<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 589

*untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.<sup>14</sup>

Dari penjelasan ini dapat diketahui mereka yang mempunyai hak atas hasil zakat. Kata-kata yang dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat tersebut karena memiliki kaitan yang kuat dengan zakat. Zakat disebut infak karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

## **B. Tujuan dan Hikmah Zakat**

### **1. Tujuan zakat**

Zakat memiliki tujuan antara lain sebagai berikut: mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahik lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan riba para pemilik harta, menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan

---

<sup>14</sup>Departemen agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942,1986.), h, 254

<sup>15</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani,2002), h. 9.



menyerahkan hak orang lain padanya, sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>16</sup>

## **2. Hikmah zakat**

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.<sup>17</sup>
- c. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>18</sup>

## **C. Dasar Hukum Zakat**

---

<sup>16</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Ui-Prees, 1988),h. 40.


<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 87

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 88

Pijakan hukum disyariatkan zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat dari Al-Qur'an dan hadits yang dimaksud.

1. Al-Qur'an


a. Al-Baqarah (2): 110



Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah, Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

2. Al-an'am (6): 141



Artinya:

“Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebon yang berbuah dan yang tidak berbuah, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan.”

3. Adz-dzariyaat/51: 19:



Artinya:

“Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan.”

Dari beberapa ayat tersebut, secara jelas dapat ditangkap sejumlah pesan antara lain tentang perintah wajib zakat dalam perincian kelompok yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan yang menolak pembayaran zakat diancam dengan hukuman keras karena kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan keberdaan dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir.<sup>19</sup>

Dalam penyaluran zakat jalan yang ditempuh ada dua cara yaitu: *pertama*, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara *kedua*, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Sebenarnya, bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif. Anak-anakyatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infak lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sudiman, zakat dalam pusaran arus modernitas, (malang: UIN-MALANG)

<sup>20</sup>*Ibid.*,h. 42

Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha maka menurut hemat penulis, dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan (individu) atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif. Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu orang tersebut mengelola dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang tidak punya (melarat) akan bisa terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia pun bisa jadi muzaki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.<sup>21</sup>

## 2. Hadits

Selain Al-Qur'an, beberapa hadits telah mengungkapkan kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ

*"Dari Ibnu Abbas r.a., Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengutus Muadz ke Yaman, Kemudian dia menyebutkan hadits yang didalamnya terdapat: "sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari harta-harta mereka yang kaya, lalu diberikan kepada para fakir miskin.""*<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Ibid.,42

<sup>22</sup>Moh. Ismail, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Buluqulmaram Min Adillatil Ahkam*, Alih Bahasa, PT.Putra Alma'arif, Surabaya.

Hadits ini menceritakan tentang kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan pendistribusian harta dari kelompok yang berkecukupan kepada kelompok yang mengalami kekurangan.<sup>23</sup>

#### **D. Rukun Dan Syarat Zakat**

##### 1. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>24</sup>

##### 2. Syarat zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah, menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah orang Merdeka, Muslim, baliqh dan berakal, Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai *h{awl}*, harta yang dizakati adalah pemilik penuh kepemilikan harta telah setahun, harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang, dan harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>25</sup>

#### **E. Macam-Macam Zakat**

##### 1. Zakat Mal

---

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Malang :Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 16-17

<sup>24</sup>Wahbah Al-zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung:Remaja Rosda karya, 1995), cet.1 h. 97

<sup>25</sup>*Ibid.*, 98-114

Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan terhadap seseorang (muslim) yang memiliki harta (mal) yang sudah terpenuhi ketentuannya, seperti telah mencapai nisab dan haul, serta syarat-syaratnya.

Setiap jenis harta memiliki ketentuan zakat yang berbeda, contohnya, zakat perniagaan/perdagangan 2,5%, zakat hasil pertanian 5% atau 10%, zakat rikaz (temuan) 20%, dan zakat emas 2,5%.<sup>26</sup>

a. Golongan Zakat Mal

- 1) Zakat Emas, Perak, dan Uang
- 2) Zakat perniagaan/perdagangan/perusahaan
- 3) Zakat pertanian/perkebunan
- 4) Zakat peternakan
- 5) Zakat investasi
- 6) Zakat profesi
- 7) Zakat pertambangan (*Ma'din*)
- 8) Zakat temuan (*rikaz*).<sup>27</sup>

b. Adab Ijab Qabul Zakat Mal

Muzakki mengucapkan:

Saya menitipkan zakat harta saya kepada amil..... untuk mensucikan harta kekayaan saya. Zakat saya ini disampaikan kepada yang berhak menerimanya.

*Ya Allah, jadikanlah zakatku ini sebagai keuntungan dan janganlah Engkau jadikan sebagai utang.*

---

<sup>26</sup>K.H. Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya*, (Bandung:Alma'arif, 2001), cet.1, h. 21.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 21-40

Kemudian penerima (petugas amil yang ditugaskan) mengucapkan:

Saya terima titipan zakat harta Bapak/Ibu, Saudara..... Berupa uang tunai Rp..... untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>28</sup>

## 2. Zakat Fitrah

Zakat ini berkaitan langsung dengan ibadah *s{aum}*(puasa) pada bulan ramadhan dinamakan zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah itu besarnya 1 sha' dari jenis makanan pokok penduduk setempat seperti beras, sagu, jagung dan sebagainya.

1 sha' itu sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah diberikan terutama kepada golongan fakir miskin dengan maksud agar pada hari raya Idul Fitri, tidak dijumpai orang-orang yang kelaparan atau yang meminta-minta.

Zakat fitrah itu waktunya, dibayarkan sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan, (pada malam hari raya) sampai sebelum shalat Idul Fitri keesokan harinya. Apabila zakat fitrah dibayarkan setelah shalat Ied, maka nilainya menjadi sedekah biasa. Dasarnya ialah sabda Rasulullah SAW: *“Barangsiapa yang mengeluarkan zakat firtah sebelum shalat Idul Fitri itulah zakat yang akan diterima. Akan tetapi, barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Idul Fitri, maka termasuk ke dalam sedekah biasa (bukan zakat lagi)”*.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 40-41

Imam Syafi'i berpendapat: Boleh saja zakat fitrah itu dikeluarkan pada permulaan bulan Ramadhan, sedangkan waktu wajibnya adalah pada malam hari raya. Imam Bukhari menerima riwayat dari Ibnu Umar bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu atau dua hari sebelum Idul Fitri.<sup>29</sup>

## **F. Penerima Zakat**

Mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

### **1. Berhak menerima zakat**

Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan al-Qur'an surah 9 (at-Taubah) ayat 60, adalah:<sup>30</sup>

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 41-42

<sup>30</sup>K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash 1995), Cet. Ke 1, h. 43- 46.



- c. Amil, yaitu mereka (panitia atau organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkannya, membagikannya (kepada para mustahik) maupun pengelolanya. Allah menyediakan upah bagi mereka (*'amilin*) dari harta zakat sebagai imbalan, dan tidak diambil selain harta zakat.
- d. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
- e. Riqab, yaitu asal katanya berarti budak belian yang harus dimerdekakan. Jadi, *riqab* adalah hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
- f. Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat ia tidak mampu membayar atau melunasinya.
- g. Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik. Singkatnya orang musafir yang memerlukan bantuan.<sup>31</sup>

## 2. Tidak berhak menerima zakat

---

<sup>31</sup> Al-qur'an dan Terjemah, *Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Atau Penafsiran Al-Qur'an*. (Jakarta: Intermedia, 1993), h. 89

Secara umum golongan yang berhak menerima atau yang diharamkan menerima zakat adalah:

- a. Orang kaya
- b. Orang kuat yang mampu bekerja
- c. Orang yang tidak beragamaan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijma' ulamadan kafir *zimmi* menurut jumhur fuqaha.
- d. Anak-anak yang mengeluarkan zakat, kedua orang tuanya.
- e. Keluarga Nabi SAW yaitu Ibnu Hasyim dan bani Hasyim dan Ibnu Muthalih, meskipun ada perbedaan pendapat hal itu.<sup>32</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, jelas hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima bagian zakat, yang dalam istilah hukum (fikih) Islam disebut *as{nafs\amanyah* atau kelompok delapan. Ketentuan yang tegas dan kuat ini menjadi pegangan di dalam pendayagunaan zakat. Namun demikian, berdasarkan kemaslahatan umat, kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, zakat dapat diberikan kepada kelompok penerima zakat yang lebih mendesak kebutuhannya dari pada kelompok lain yang kurang mendesak kebutuhannya.

Pengertian inilah yang lebih tepat dan lebih dekat dengan hakikat dan hikmah zakat tersebut, di antaranya adalah untuk membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Namun yang patut diingat, hendaknya kelompok fakir-miskin

---

<sup>32</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenal Status & Filsafat) Zakat Berdasarkan Qur'an & Hadis*, Diterjemahkan Dari Bahasa Arab Oleh Dr. Salman Harun, Dr. Didi Hafiduddin, Dr. Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1973). Cet 2, h. 674

harus lebih diutamakan sebagai kelompok penerima zakat, karena memberikan kepada mereka, merupakan tujuan utama dari zakat.<sup>33</sup>

### **G. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat**

Salah satu pokok dalam praktik perekonomian yang bisa disebut sebagai sumber daya ekonomi adalah manusia, di samping sumber daya yang lain yaitu alam dan lainnya sebagainya. Manusia sebagai pelaku ekonomi dituntut untuk melaksanakan dayanya sesuai dengan naluri kemanusiaannya. Manusia dalam Al-Qur'an disebut sebagai khalifah Allah SWT yang menjadi tulang punggung di permukaan bumi ini. Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kepentingan manusia.<sup>34</sup>

Intervensi politis keuangan Islam dalam zakat untuk membantu para fakir miskin yang secara langsung besar pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dalam kekayaan yang dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi secara sumbangsihnya dalam mengentaskan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produktif.<sup>35</sup>

Pemberdayaan berkaitan dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak, dimana pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 47

<sup>34</sup>Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, MA., *Al-Qur'an & Sistem Perekonomian*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), cet. 1, h. 34

<sup>35</sup>Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Tirta Wacana Yogya, 2003), Cet. 1, h. 217

zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat. Orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup.<sup>36</sup>

#### 1. Zakat dan pengembangan penghasilan

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda serta tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman siksa api neraka bagi penimbun harta.

Membayar zakat dimaksudkan untuk mencegah seseorang menimbun harta. Zakat adalah pengalaman hukum Islam dengan cara memberdayakan harta, menghindari hukuman dan dosa, serta tidak takut kurang ketika modalnya kurang karena dipotong untuk zakat. Semua ini dimaksudkan memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan

---

<sup>36</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud AL-Ba'ly, *EKONOMI ZAKAT Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), cet. 1, h. 84

tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>37</sup>

## 2. Zakat dan Manajemen Unsur-Unsur Produksi

Kebutuhan jaminan sosial dapat diperoleh dari penghargaan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur produktifitas sumber daya manusia dan di luar manajemen tersebut untuk meningkatkan produktifitas dalam pengalokasian zakat serta peranan zakat dalam mengatur unsur-unsur produksi yang dikembangkan melalui pembaruan sumber daya manusia atau unsur lain untuk meningkatkan kehidupan.<sup>38</sup>

## 3. Zakat dan Sirkulasi Keuangan

Dalam kewajiban zakat, hukum Islam mengatur masalah-masalah yang mengarah pada pengembangan sirkulasi keuangan sebagai saham dalam mewujudkan tujuan ekonomi dengan cara menyempurnakan peredaran uang sebagai sumber pengembangan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu ketentuan harta yang berkaitan dengan zakat terhadap 2,5% dapat bertambah dari beban pemeliharaan harta yang telah dikembangkan oleh pemiliknya di pasar, sehingga dapat menambah sirkulasi keuangan di pasar.

## 4. Peningkatan zakat dalam mengembangkan keuangan dan sirkulasi keuangan.

Penyaluran dan zakat yang dilakukan oleh pemilik harta dan penerima zakat yang telah ditentukan cenderung mengarah pada peningkatan produktifitas

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 218-219.

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 222

sebagai ketentuan daya beli yang mereka zakatkan yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan produktifitas serta dapat mengangkat gerakan sirkulasi keuangan. Dengan demikian ada peningkatan nilai dan produksi barang yang dapat menggerakkan orang kaya, pemilik modal, produsen dan para pengembang harta sehingga hasil produksi barang menjadi naik dengan sirkulasi keuangan.<sup>39</sup>

## **H. Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam**

### **1. Hukum zakat produktif**

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang di tinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits.

Dalam sejarah hukum Islam dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al-quran dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan di budidayakan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan, karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, ia termasuk bidang fiqih yang selama penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan dimana dilaksanakan).

---

<sup>39</sup>*Ibid.*,h. 230

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dengan cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Bahkan menurut Yusuf Qardhawi “pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang pemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin untuk jaminan hidup mereka sepanjang masa”. Didin Hafidhudin mengemukakan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan tanpa bunga dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan atau mengembangkan usahannya.<sup>40</sup>

## 2. Metode penetapan hukum melalui maqasid syariah

Adapun konsep penyaluran zakat yang berkaitan dengan nash bahwa zakat tersebut harus diberikan kepada mereka yang wajib menerimanya, sedangkan pada zakat peroduktif dana tersebut dikelola oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dan dipinjamkan kepada musthik sebagai pinjaman bergulir. Maka dasar hukum tersebut merujuk pada *maqasid syari'ah*. Bahwa dana zakat yang seharusnya diberikan kepada mustakhiq tidak perlu lagi dikembalikan, tetapi tujuan dari BAZNAS tersebut ingin meningkatkan kesenjangan perekonomian masyarakat, dengan cara membentuk kegiatan peminjaman modal bagi UMKM.

---

<sup>40</sup><http://mihrabia.blogspot.com/2010/11/zakat-produktif.html>, akses: senin,08 Juni 2014.

Dimana dengan adanya dana tersebut dapat membantu mereka yang kekurangan modal dan pinjaman dari BAZNAS tersebut dapat membantu meningkatkan usahanya tidak menggunakan dana zakat tersebut sebagai dana konsumtif tetapi menggunakan dana zakat tersebut sebagai dana produktif. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqasid as-syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.<sup>41</sup>

Secara bahasa *maqasid syaria* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* berarti kesenjangan atau tujuan, *maqasid* merupakan bentuk jama dari *maqasid* yang berasal dari suku kata *Qasada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqasid* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.<sup>42</sup>

Dari sisi ketentuan masalah dapat menjadi dasar perkembangan aspek kebaktian dan sosial melalui investasi Baitul-Mal umat Islam. Disamping sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai takwa, dan keimanan. Zakat, infak, dan sedekah merupakan ketentuan dasar memperbaiki jurang pemisah antara si kaya

---

<sup>41</sup><http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh-maqashid-syariah/>, selasa, 6 Mei 2014

<sup>42</sup>H. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, Prenada Media, (Jakarta: 2005), cet. 1, h. 233



dan si miskin. Dengan demikian dapat diketahui baik zakat, infak, maupun sedekah merupakan kewajiban.<sup>43</sup>

## **I. Tips Pengembangan Usaha**

Selain kiat-kiat untuk memulai usaha yang disebutkan diatas perlu juga kita perhatikan beberapa tips dan kiat dalam pengembangan usaha.

### **1. Tips Membuat Catatan Keuangan**

Catatan keuangan bisa dibilang merupakan barang langka dalam usaha makanan dan minuman skala kecil dan kaki lima. Hal ini menyebabkan sebagian besar pedagang tidak mengetahui dengan pasti jumlah modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperolehnya. Setiap usaha, sekecil apapun skalanya, harus memiliki catatan keuangan, walaupun dalam bentuk berupa catatan sederhana yang berisi catatan debit dan kredit (uang masuk dan uang keluar). Selain dapat mengetahui secara pasti modal yang sudah dikeluarkan, ia juga bisa mengetahui aliran dana operasional dan keuntungan bersih melalui catatan ini.<sup>44</sup>

### **2. Tips Menentukan Harga Jual**

Pastikan harga jual produk kuliner bisa bersaing dengan usaha-usaha kuliner lainnya. Hampir semua usaha makanan dan minuman skala kecil dan kaki lima memiliki banyak pesaing. Harga menjadi salah satu faktor penting ditengah

---

<sup>43</sup>Suyitno, Heri Junaidi, dan M. Adib Abdushomad, *Antonomi Fiqh Zakat(Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan)*, (Yogyakarta:2005), Cet 1,h. 20

<sup>44</sup> <http://bisnisukm.com/5-kesalahan-yang-menghambat-perkembangan-ukm.html>, akses: kamis, 5 Juni 2014.

persaingan usaha yang ketat. Jika bisa mematok harga sedikit lebih rendah dengan tetap mempertahankan kualitas produk, konsumen pun akan berdatangan secara otomatis dan lebih memilih membeli produk anda dibanding produk lain.

### 3. Kiat Pengembangan Usaha

Keuntungan usaha jangan dihabiskan semuanya untuk keperluan pribadi. Sisihkan sebagiannya sebagai dana cadangan, misalnya untuk mengganti perlengkapan usaha yang sudah rusak dan untuk mengembangkan usaha. Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah usaha makanan dan minuman adalah ketika usaha tersebut dapat berkembang menjadi semakin besar. Indikasinya adalah dengan bertambahnya jumlah karyawan, tempat usaha yang semakin besar dan bisa menampung lebih banyak pembeli atau cabang usaha yang terus bertambah.

### 4. Kiat Meningkatkan Keuntungan Usaha

Ada beberapa cara untuk bisa meningkatkan keuntungan usaha. Berikut adalah beberapa diantaranya.

- 1) Memiliki menu andalan, tetapi selalu mencari inovasi menu baru
- 2) Pelayanan yang memuaskan
- 3) Selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat usaha
- 4) Selalu bekerja keras dan tetap kreatif.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, sifat dan lokasi penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan meneliti langsung lapangan untuk menggali data yang menjadi

permasalahan.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>46</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>47</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha mustahik BAZNAS Kota Banjarmasin. Dengan menyebarkan kuisioner/angket serta wawancara kepada mustahik yang menerima dana zakat sebagai responden dalam penelitian ini. Kalaupun ada data angka-angka hanyalah data tabulatif.

## 3. Lokasi penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan pada BAZNAS Kota Banjarmasin yang beralamat di Mesjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah 35 karyawan dan mustahik BAZNAS Kota Banjarmasin khususnya Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” yang akan diminta untuk memberikan informasi mengenai penyaluran dana zakat khususnya karyawan, serta berpengaruh atau tidaknya pada usaha mustahik.

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 1989). Cet 1, h. 9

<sup>47</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi: 2006), h. 12.

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.<sup>48</sup> Objek penelitian ini mengenai usaha mustahik yaitu pendapatan Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” setelah menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Banjarmasin.

### C. Informan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dana zakat dan pengaruh dana tersebut. Oleh karena penelitian ini menggunakan mustahik sebagai informan, dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 26 orang.<sup>49</sup>

Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini di ambil dari satu kelompok, yaitu Kelompok Usaha Sosial (KUS) yang dikelola oleh ibu Bahrah. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria beragama Islam, jenis Usaha, dan sistem pengelolaan.<sup>50</sup>

Jadi, penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*).

---

<sup>48</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 31.

<sup>49</sup>Staf, *Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin*, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 11 maret 2014

<sup>50</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, (Bandung : ALFABETA, 2012), h. 392.

## **D. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

- a. Identitas responden, mencakup nama, umur, pendidikan dan alamat.
- b. Gambaran tentang mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Banjarmasin.
- c. Berpengaruh atau tidaknya dana zakat produktif pada pendapatan usaha mustahik pada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”.

### 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. informan adalah orang yang dapat merespon, memberikan informasi tentang data penelitian.<sup>51</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mustahik penerima dana zakat produktif BAZNAS Kota Banjarmasin.
- b. Pihak lain yang dapat memberikan keterangan berkaitan masalah yang diteliti, yaitu pimpinan dan karyawan BAZNAS Kota Banjarmasin.
- c. Dokumen yaitu berkas atau arsip penting yang berhubungan dengan Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

---

<sup>51</sup>*Ibid.*,h. 116

1. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, dan di nyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang<sup>52</sup> atau dalam bentuk data dengan mengkaji data-data yang tersimpan di dokumen pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.
2. Wawancara, yaitu dalam bentuk sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri<sup>53</sup> atau dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memperoleh data-data yang ada, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin baik kepada responden maupun informan yang berkenaan dengan masalah mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS tersebut.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis menentukan langkah-langkah pengolahan data dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 148.

<sup>53</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 49-50

- a. *Editing* (penyeleksian data), yaitu: penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dilapangan.
- b. *Tabulasi* (pentabelan data), yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas terhadap data yang diperoleh ke dalam tabel, sehingga mudah dalam memahami.

## 2. Analisis Data

Data dalam penelitian dianalisis melalui membaca tabel (tabulatif) dan mereview data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul.<sup>54</sup> Kemudian data yang telah terkumpul diolah dan diuraikan sedemikian rupa sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## G. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuhlah tahapan-tahapan sebagai berikut :

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, penulis membaca, mempelajari dan menelaah secara intensif terhadap subyek dan obyek yang diteliti dan selanjutnya dituangkan dalam desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan Dosen pembimbing untuk meminta arahan dan persetujuannya dan dimasukkan ke biro Skripsi

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 17



Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, setelah diterima lalu di adakan Seminar Desain Operasional Skripsi.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menghimpun data sebanyak-banyaknya dengan melakukan pengumpulan data pokok dan penunjang dengan permasalahan penelitian ini dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian, untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode yang telah dipilih sebelumnya yaitu membagikan angket kepada responden dan juga wawancara kepada informan.

## 3. Tahap pengolahan dan Analisis Data

Setelah data hasil penelitian yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data dan analisisnya, kemudian dijabarkan sesuai dengan landasan teori yang ada.

## 4. Tahap penyusunan/penyempurnaan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh berdasarkan sistematika yang ada. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Setelah mendapat persetujuan dan dianggap sempurna sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Profil Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin**

Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan:<sup>55</sup>

- a. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.
- e. Surat Keputusan Walikota No. 050 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksana/petunjuk tertulis bagi Unit pengumpul zakat Kota Banjarmasin.

Kantor Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin beralamat dikomplek Masjid Agung Miftahul Ihsan Jalan Pengeran Antasari Banjarmasin, telepon (0511) 3254100.

Badan Amil Zakat dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzaki dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Badan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Disisi lain Bada Amil Zak<sup>42</sup> mberikan pelayanan kepada mustahik dalam bentuk produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, bantuan

---

<sup>55</sup> Arsip, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin*,

modal usaha mikro kecil, sunatan massal, pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, anak yatim/kaumduafa, anak jalanan, bantuan peralatan ibadah.

Dengan demikian tujuan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.<sup>56</sup>

Adapun Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah:

a. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusianserta pengembangan zakat, infak, dan sedekah sesuai fungsi dan tujuannya.

b. Fungsi

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan pengusaha.
- 3) Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- 4) Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- 5) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- 6) Membina pemanfaatan daya guna ZIS.

---

<sup>56</sup>*Ibid.,.*

- 7) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian.


Visi Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah menjadikan Badan Amil Zakat yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahik menjadi *muzakki*.

Misi Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah:

- a. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam.
- b. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
- c. Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam.

Struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

#### SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARMASIN



Tugas dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisi pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan Badan Pelaksana.

Sedangkan Badan Pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap bulan. Sementara setiap akhir bulan BAZNAS Kota Banjarmasin juga dibuat laporan untuk disampaikan kepada WaliKotaBanjarmasin dan Ketua DPRDBanjarmasin.

Program kerja BAZNAS Kota Banjarmasin secara umum dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Program pengumpulan zakat
- b. Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Program pengembangan zakat.

Laporan sumber dan penggunaan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin**  
**Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana**  
**Per 31 Desember 2013**

<b>1. Dana</b>	<b>Sumber</b>	
a.	Zakat	Rp. 188,326,600
b.	Infak /	Rp. 136,110,500
c.	Sedekah	
c.	Infak Kupon	Rp. 46,062,300
d.	Mohon Dua ribu	
d.	Infak Jamaah	Rp. 30,600,000
e.	Haji	
e.	Dana Bagi	Rp. 2,374,313
f.	Hasil BNI Syariah	
f.	Pengembalian	Rp. 1,600,000
	Dana Lain-lain	
	<b>Jumlah Sumber Dana</b>	<b>Rp. 405,073,713</b>
<b>2. Penggunaan Dana</b>		
a.	Fakir Miskin	Rp. 244,000,000
b.	Fi Sabilillah & Ibnu Sabil (Beasiswa)	Rp. 72,200,000
c.	Sarana Ibadah	Rp. -
d.	Amilin	Rp. 49,740,000
e.	Muallaf	Rp. -

f. Bedah Rumah Dhuafa	Rp. 49,000,000
g. Dana ZIS untuk UMK	Rp. 25,000,000
h. Sabilillah / Majelis Taklim	Rp. 10,000,000
i. Lain-lain	Rp. 714,866.00
	Rp. 18,000,000
<b>Jumlah Penggunaan Dana</b>	<b>Rp. 468,654,866</b>
<b>3. Surplus/Defisit</b>	Rp. 63,581,153
<b>4. Saldo Awal Dana 2013</b>	Rp. 222,492,322
<b>5. Saldo Akhir Dana 2013</b>	Rp. 158,911,169
<b>6. Saldo Awal Dana 2014</b>	Rp. 158,911,169

*Sumber: Data BAZNAS, Banjarmasin 2014.*

Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah**  
**Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin**  
**Per 1 Januari S/D 31 Desember 2013**

No	Keterangan	Penerima (orang)	Satuan	Jumlah Uang
1	Fakir Miskin Kecamatan Banjarmasin Utara	200	Rp 200,000	Rp 40,000,000
	Kecamatan Banjarmasin Selatan	200	Rp 200,000	Rp 40,000,000
	Kecamatan Banjarmasin Timur	210	Rp 200,000	Rp 42,000,000
	Kecamatan Banjarmasin Barat	200	Rp 200,000	Rp 40,000,000



	Kecamatan Banjarmasin Tengah	200	Rp 200,000	Rp 40,000,000
	Lingkungan Pengurus Umum	210	Rp 200,000	Rp 42,000,000
<b>2</b>	<b>Fi Sabilillah &amp; Ibnu Sabil (Beasiswa)</b>			
	SD/MI	125	Rp 200,000	Rp 25,000,000
	SMP/MTs	75	Rp 200,000	Rp 15,000,000
	SMA/MA	65	Rp 250,000	Rp 16,250,000
	Mahasiswa	39	Rp 350,000	Rp 13,650,000
	Insidentil Siswa	3	Rp 500,000	Rp 1,500,000
	Insidentil Mahasiswa	1	Rp 800,000	Rp 800,000
<b>3</b>	<b>Sabilillah / Majelis Taklim</b>	2	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
<b>4</b>	<b>Bantuan Yayasan Uma Kandungan</b>			Rp 13,000,000
<b>5</b>	<b>Amilin</b>			Rp 49,740,000
<b>6</b>	<b>Bedah Rumah Kaum Dhuafa (2 Rumah)</b>			
	Program Bedah Rumah Dhuafa 2012			Rp 2,000,000
	Program Bedah Rumah Dhuafa 2013			Rp 47,000,000
<b>7</b>	<b>Penyaluran Pinjaman Modal UMKM</b>			Rp 25,000,000
<b>8</b>	<b>Penyaluran Langsung Oleh Polresta Banjarmasin</b>			Rp 5,000,000
<b>9</b>	<b>Lain-lain</b>			Rp 714,866
	<b><i>Jumlah Total Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah</i></b>			<b>Rp 468,654,866</b>

Sumber: Data BAZNAS, Banjarmasin, 2014

## 2. Kelompok usaha yang menerima pinjaman dana BAZNAS Kota Banjarmasin

### a. Nama dan usaha

Kelompok ini diberi nama “KELOMPOK USAHA SOSIAL” disingkat dengan KUS, bergerak dibidang usaha masyarakat kecil dan sosial untuk menyantuni dhuafa dan yatama dilingkungan.

Pengurus dan anggota membayar pinjaman pokok, wajib dan suka rela dan menerima zakat, infak dan sedekah dari para dermawan serta pinjaman modal tanpa bunga dari pemodal terutama para Umara dan Agnia, setelah modal sudah terkumpul dana tersebut dipinjamkan kepada pengurus dan anggota untuk dikembangkan dengan mewajibkan infak untuk dhuafa dan yatama, apabila sangat diperlukan untuk membantu mereka maka kelompok mengadakan edaran sumbangan dimasyarakat.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Pekerjaan Pengurus Dan Anggota KUS**  
**“Sejahtera” Tahun 2014**

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Bahrah	Jl. Ratu Zeleha GG. H. Asnawi No. 53	Menjahit
2	Fatimah	Jl. Pekapuran A	Jualan es
3	Aliah	Jl. Putri Junjung Buih II No.42	Jualan nasi
4	Nisa Azkia	Jl. Ratu Zaleha GG. H. Asnawi Rt.21	Jualan kue
5	Siti Syarkiah	Jl. Pekapuran B. No.12	Dagang
6	Santi	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Jualan kue jintan
7	Wahyuni	Jl. Ratu Zeleha Gang K.H.D. I Ujung	Jual buah

8	Warsiah	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Jual minyak tanah
9	M.Ilham	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Jual ikan
10	Rusmini	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Marenteng kambang
11	Fitria	Jl. Ratu Zeleha GG. H. Asnawi	Jual kue
12	Normayuti	Jl. Pekapuran A. No 82	Jual baju
13	Norbayah	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik No 14	Jual kue
14	Arbainah	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Jual kue kacang mulen
15	Muliani	Jl. Ratu Zeleha GG. H. Asnawi	Jual nasi
16	Sarah	Jl.Pangeran Antasari GG. Hasanuddin	Pencerekenan
17	Jamiah	Jl. Ratu Zeleha	Jualan kue
18	Nor Jannah	Jl. Ratu Zeleha GG. H. Asnawi No 53	Jual baju
19	Siti Mastiah	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Jual bubur ayam
20	Siti Murkis	Jl.Pekapura B laut	Penjahit
21	Siti Mariam	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Jual gorengan
22	Jumiati	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Warung nasi
23	Maulidah	Jl. Ratu Zeleha GG. Fajar Sidik	Jual kue
24	Ibramsyah	Jl. Ratu Zeleha GG. H. Asnawi	Jual bakso
25	Hj. Rusinah	Jl. Ratu Zeleha No 59	Pencerekenan
26	Norsiah	Jl.Pekapuran Raya GG. Keramat	Pencerekenan

*Sumber:Kelompok Usaha Sosial (KUS) "Sejahtera" Banjarmasin, 2014.*

b. Tujuan

Adapun tujuan dibentuknya KUS ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu usaha kecil untuk meningkatkan usahanya sekaligus membantu dhuafa dan yatama meneruskan cita-citanya untuk bersekolah agar menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

2. Mengajak semua masyarakat terutama umara ulama dan aghina untuk sama-sama memperhatikan dan membantu para dhuafa dan yatama.
3. Menghindari transaksi hutang piutang dengan rintendir karena renten itu adalah riba.

c. Organisasi KUS

KUS ini didirikan pada tanggal 05 Mei 2004 di Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin, dengan usaha simpan pinjaman sambil berinfak anggotanya sebanyak 10 orang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 7 orang anggota. Sekarang di Tahun 2009-2014 ini anggota bertambah sebagaimana terlampir.

Alamat Kantor:

Jl. Ratu Zeleha Gang H. Asnawi RT 21 No 110 Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Berikut Susunan Pengurus Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin:

**Tabel. 4.4**

**Susunan Pengurus Kelompok Usaha Sosial (Kus) “Sejahtera”  
Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua	Bahrah
Wakil Ketua	Fatimah
Sekretaris	Aliah
Wakil Sekretaris	Nisa Azkia
Bendahara	Siti Syarkiah

Wakil Bendahara	Santi
<b>Bidang-bidang</b>	
Bidang Pendidikan dan Kader	Rusmini
	Wahyuni
	Arbainah
	Fitria
	Musliani
Bidang Sosial Keagamaan	Normayunita
	Warsiah
	Norhayah
	Jumiati
	Norjannah
Bidang Usaha	M. Ilham
	Siti Murkis
	Siti Mariam
	Ibramsyah
	Maulidah
Bidang Humas	Hj.Rusinah
	Siti Mastiah
	Norsiah
	Sarah
	Jamiah

*Sumber: Data Pengurus KUS Banjarmasin, 2013*

Adapun daftar Pekerjaan Pengurus Dan Anggota KUS“Sejahtera” Tahun 2014 sebagai berikut:

### **3. Mekanisme penyaluran Dana Zakat Produktif melalui BAZNAS Kota Banjarmasin.**

Di Indonesia, selama ini dalam penyaluran zakat, muzaki belum bisa membedakan mana mustahik yang layak diberi zakat konsumtif dan mana yang diberi zakat produktif. Sehingga yang seharusnya mustahik yang mendapat zakat produktif malah mendapat zakat konsumtif maka tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebenarnya pembicaraan tentang zakat produktif kian hari makin hangat dibicarakan, baik itu dikalangan akademis, praktisi bahkan telah menyentuh masyarakat pada umum. Munculnya pembicaraan tentang zakat

produktif ini, agaknya tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat tentang zakat yang seyogyanya adalah salah satu elemen penting dalam menegentaskan kemiskinan yang juga tidak kunjung terlihat membuahkan hasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena sistem pendistribusian zakat yang ada selama ini hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif saja.

Sebenarnya zakat produktif ini bukan lagi barang baru, penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dan dilakukan di zaman Rasulullah SAW, hal ini dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, "Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi."<sup>57</sup>

Zakat produktif juga bukan jenis zakat baru, zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberayaan umat. Dengan kata lain dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Akan tetapi dana zakat itu diberikan untuk mengembangkan usaha produktif dimana pelaksanaannya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang.

Adapun laporan dana yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

**Tabel. 4.5**  
**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin**  
**Laporan Dana UMKM Tahun 2013**

<b>Saldo Awal</b>		Rp 87,552,613,00
<b>Penerimaan</b>		
Pengembalian Pinjaman UMKM	Rp 425,550,000.00	
Dana Dari Infak /	Rp 25,000,000.00	
Sedekah	Rp 5,783,469.00	
Dana Bagi Hasil BPD Syariah	Rp 16,101,500.00	
Infak Pinjaman UMK	Rp 914,500.00	
Lain-lain (Penambahan)	Rp 1,526,000.00	<b>Rp 471,778,496.00</b>
Lain-lain (Pengurangan)		
<b>Total Penerimaan</b>		
<b>PENGELUARAN</b>		
Penyaluran bulan Juli 2013	Rp 211,000,000.00	
Penyaluran bulan Oktober 2013	Rp 125,500,000.00	
Penyaluran bulan Desember 2013		<b>Rp 336,500,000.00</b>
		<b>Rp 222,831,109.00</b>

Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin adalah lembaga pengelola zakat yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di daerah kota Banjarmasin. Disamping itu, lembaga BAZNAS Kota Banjarmasin juga mengelola dana selain zakat, seperti infak dan sedekah.

Dalam pendayagunaan yang bersifat bantuan sesaat atau bantuan pendayagunaan, BAZNAS Kota Banjarmasin menyalurkan dana yang dikelolanya dalam bentuk pemberian konsumtif dan pemberian produktif.

Pendistribusian dan pendayagunaan dalam bentuk pemberian produktif salah satunya adalah dengan membantu para pedagang, pengusaha kecil, dalam akses memperoleh modal usaha melalui pinjaman modal bergulir dengan perkembangan dana dari infak dan sedekah yang dikumpulkan.

Pelaksanaan pemberdayaan UMKM melalui modal bergulir oleh BAZNAS Kota Banjarmasin didasari dengan penilaian bahwa bantuan pemberdayaan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Bantuan pemberdayaan kepada UMKM ini dimulai sejak tahun 2005 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan infak dan sedekah, sedangkan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan lebih diutamakan untuk delapan asnaf. Pada mulanya bantuan pemberdayaan untuk akses pemodalannya bagi usaha mikro, kecil (UMKM) ini diberikan untuk perorangan saja, dengan memberikan pinjaman Rp. 1.000.000,- perorang.

Dalam penyaluran bantuan modal bergulir UMKM ini hanya disebar di lingkungan BAZNAS sendiri yang tersebar di Kecamatan Kota Banjarmasin. Bantuan pinjaman modal bergulir UMKM kemudian dikembangkan oleh kebijaksanaan pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin dengan memberikan



pinjaman usaha kepada Kelompok Usaha Sosial (KUS), dengan modal pinjaman berkisar dari Rp.500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- yang terbesar untuk perorangnya.<sup>58</sup>

Pinjaman dana untuk kelompok usaha sosial pada BAZNAS Kota Banjarmasin biasanya dikelola oleh seorang ketua kelompok yang bertugas untuk mengkoordinir kelompok yang disiplin.

Untuk memotivasi para peminjam BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan kemudahan dalam pengembalian dana perbulannya, hanya diharuskan untuk disetor pada bulan ketiga, jadi untuk penyeteroran bulan pertama dan kedua para peminjam tidak dibebankan untuk meyetor pengembalian dana yang telah dipinjam telah selesai dikembalikan, sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyeteroran pengembalian hingga lunas adalah selama sepuluh bulan. Selain itu BAZNAS Kota Banjarmasin dalam penyeteroran uang pinjaman juga menganjurkan untuk berinfak bagi para peminjam dana modal bergulir, hal ini untuk mendidik mereka agar terbiasa untuk membantu sesama.

Penerapan pinjaman modal melalui sistem modal bergulir ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa memungut bunga kepada UMKM (pedagang atau pengusaha kecil) untuk membantu mereka dalam akses pemodal. Bagi peminjam bantuan modal bergulir yang dibantu oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Disyaratkan bahwa peminjam adalah pengusaha atau pedagang mikro kecil yang kekurangan modal, setelah itu diarahkan kepada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin seperti pengisian

---

<sup>58</sup>Nadia Aziza, ST. *Pengurus Staff Honorer BAZNAS Kota Banjarmasin*, Selasa, 20 Mei 2014

formulir dan melengkapinya dengan fotocopy KTP, kemudian diadakan rapat untuk menentukan pinjaman yang akan dibantu atau tidak, sesuai dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh pengawas yang ditugaskan dan ketersediaan dana untuk bantuan dana pinjaman modal bergulir.

Secara teknis di lapangan dalam pengumpulan hasil pinjaman modal bergulir ini pada awal bulan hingga tanggal 5 peminjam modal menyetorkan pembayaran bulanan melalui ketua-ketua kelompok usaha atau langsung kepada pengurus Badan Amil terdekat, kemudian tanggal 6-10 ketua-ketua kelompok atau Badan Amil terdekat menyetor ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Pelaksanaan bantuan pemberdayaan UMKM dengan menyalurkan pinjaman modal bergulir ini ditangani langsung oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dengan sasaran pinjaman yang diberikan bantuan modal usaha adalah pengusaha mikro kecil yang memang memiliki kekurangan modal usaha seperti pedagang kelontong, penjual bensin eceran, dan lain-lain. Biasanya untuk penyaluran dana pinjaman modal bergulir BAZNAS Kota Banjarmasin pada awal tahun atau akhir tahun yaitu bisa bulan Januari atau bulan Desember. Dalam penentuan pinjaman modal bergulir ini lebih diutamakan kepada peminjam lama.

Tugas BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan menyalurkan dana yang dikelola berupa bantuan modal bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Membantu modal pedagang atau pengusaha kecil dan menengah
- b. Mengembangkan dana yang dikelola (zakat, infak, sedekah, dan lain-lain) sehingga berdayaguna.

- c. Memasyarakatkan BAZNAS Kota Banjarmasin agar lebih dikenal masyarakat.
- d. Agar peminjam modal bergulir UMKM kedepannya dapat menjadi *muzakki*
- e. Agar nantinya mereka berzakat melalui badan resmi seperti BAZNAS Kota Banjarmasin.<sup>59</sup>

Kelembagaan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam melaksanakan bantuan pemberdayaan untuk UMKM melalui program modal bergulir ini memiliki mekanisme persetujuan yang menentukan bagi UMKM yang akan diberikan bantuan permodalan. Mekanisme persetujuan untuk menentukan UMKM yang akan dibantu adalah sebagai berikut:

- a. Peminjam memang pengusaha atau pedagang kecil yang kurang modal.
- b. Pengisian formulir disertai fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- c. Disetujui atau tidaknya peminjam berdasarkan rapat dan ketersediaan dana.
- d. Peminjam yang disetujui akan diundang dalam acara pendistribusian dana yang akan dikelola BAZNAS Kota Banjarmasin.
- e. Menandatangani perjanjian termasuk pemberitahuan sanksi bagi yang terlambat menyetor pada waktu yang telah ditentukan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Murjani Sani, *Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin*, wawancara pribadi, Banjarmasin, tanggal 28 Mei 2014.

<sup>60</sup>*Ibid.*,

Pelaksanaan bantuan pemberdayaan bagi UMKM dengan memberikan pinjaman modal bergulir yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin jika dilihat dari kinerjanya dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Menawarkan adanya bantuan pemberdayaan bagi UMKM (usaha kecil dan menengah).
- b. Pendaftaran langsung ke kantor BAZNAS Kota Banjarmasin atau membentuk kelompok usaha kemudian melapor kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.
- c. Diseleksi dan dirapatkan untuk menentukan bagi peminjam yang bisa diterima atau ditolak, dengan menyesuaikan kelayakan dan ketersediaan dana.
- d. Yang disetujui, disuruh untuk mengisi formulir dilengkapi dengan fotocopy KTP.
- e. Pada waktu pendistribusian disuruh mengambil dengan menandatangani perjanjian.<sup>61</sup>

Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam memberikan bantuan pinjaman modal bergulir ini dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pembayaran cicilan dilakukan selama 10 bulan.
- b. Tidak ada bunga
- c. Bagi peminjam yang dianggap baik dalam penyetoran cicilan hingga lunas dapat menjadi pinjaman kembali.

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan UMKM ini dalam bantuan pinjaman modal bergulir, dibuat sanksi bagi para peminjam apabila dalam penyetoran bulanan terjadi keterlambatan atau tidak membayar, sanksi tersebut berupa teguran, diberikan surat teguran (untuk segera membayar), dicek kelengkapan bersama pihak keamanan seperti satpol PP Pemko Banjarmasin.

Namun dikatakan bahwa selama menjalankan pinjaman modal bergulir usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BAZNAS Kota Banjarmasin tidak pernah menerapkan sanksi yang dibuat, karena dalam keterlambatan cicilan bulanan ini, hanya terjadi pada pengumpulan dari tanggal 1-5 pada awal bulan. Biasanya kelompok-kelompok usaha dapat mengatasi melalui dana-dana yang ada pada kelompok-kelompok seperti simpanan wajib anggota atau dari dana-dana yang lain.<sup>62</sup> Sehingga dalam penyetoran bulanan pada BAZNAS Kota Banjarmasin oleh kelompok-kelompok usaha hampir tidak ada keterlambatan.

Pinjaman dana kepada kelompok-kelompok usaha sosial dirasa lebih efektif, karena dalam penerapan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin tidak sekedar memberikan pinjaman modal saja, tetapi juga meliputi pembinaan seperti penyuluhan dan pelatihan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diberikan pinjaman modal usaha. Dengan diterapkannya pinjaman modal bergulir kepada kelompok-kelompok ini lebih mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

---

<sup>62</sup>Dra. Bahrah, *Ketua Kelompok Usaha Sosial (KUS) "Sejahtera"*, Wawancara Pribadi, (Banjarmasin: 28 Mei 2014).

Pengoptimalan bantuan pemberdayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dapat dilihat dengan adanya bentuk program-program kerja untuk membina usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dibantu oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Pembinaan yang diprogramkan lebih mengarah pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembinaan yang dilakukan seperti penyuluhan tentang bagaimana berwirausaha yang benar, dan memberikan pelatihan-pelatihan usaha, untuk membina usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) itu sendiri.

Meski diakui oleh BAZNAS Kota Banjarmasin, dalam melakukan pembinaan ini masih mengalami kesulitan, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dibantu, karena dalam melakukan pembinaan tersebut BAZNAS Kota Banjarmasin belum dapat memaksimalkan dan tenagaoperasional khususnya dalam program pembinaan UMKM. Jadi dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan oleh BAZNAS untuk sementara lebih mengarah kepada ketua-ketua kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sendiri yang melanjutkan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada pada kelompok masing-masing.

### 3. Pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha mustahik

Penyaluran dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin memang sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Dimana

dengan adanya pinjaman modal bergulir dari BAZNAS membantu masyarakat yang memang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya.

Penerima pinjaman modal dari BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Daftar Peserta Yang Akan Menerima Pijaman**  
**Tahun 2014**

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Pendapatan sebelum	Pendapatan sesudah
1	Bahrah	Rp. 1.000.000,-	Rp.600.000,-	Rp. 1.500.000,-
2	Fatihah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
3	Aliah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 1.500.000,-
4	Nisa Azkia	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
5	Siti Syarkiah	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
6	Santi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 400.000,-	Rp.700.000,-
7	Wahyuni	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
8	Warsiah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-	Rp.500.000,-
9	M.Ilham	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-
10	Rusmini	Rp. 1.000.000,-	Rp. 200.000,-	Rp.300.000,-
11	Fitria	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp.800.000,-
12	Normayuti	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
13	Norbayah	Rp. 1.000.000,-	Rp.400.000,-	Rp.650.000,-
14	Arbainah	Rp. 1.000.000,-	Rp.500.000,-	Rp.800.000,-
15	Muliani	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
16	Sarah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
17	Jamiah	Rp. 1.000.000,-	Rp.500.000,-	Rp.800.000,-
18	Nor Jannah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
19	Siti Mastiah	Rp. 1.000.000,-	Rp.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
20	Siti Murkis	Rp. 1.000.000,-	Rp.500.000,-	Rp.900.000,-
21	Siti Mariam	Rp. 1.000.000,-	Rp.600.000,-	Rp. 1.000.000,-
22	Jumiati	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
23	Maulidah	Rp. 1.000.000,-	Rp.700.000,-	Rp. 1.200.000,-
24	Ibramsyah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
25	Hj. Rusinah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
26	Norsiah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

*Sumber: Data Banjarmasin, 2014*

Dari tabel di atas bisa terlihat bagaimana perubahan pendapatan sebelum dan sesudah mustahik menerimapinjaman modal dari BAZNAS Kota

Banjarmasin. Bahwa modal yang dikelola oleh mustahik memang berpengaruh, dimana adanya peningkatan.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini:

### **1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif**

Badan Amil Zakat dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzaki dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Badan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada muzaki untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan juga memberikan pelayanan kepada mustahik dalam pendistribusiannya berupa pemberian konsumtif dan produktif. Dalam memberikan pelayanan kepada mustahik berupa pendistribusian yang bersifat produktif diantaranya seperti bantuan bagi siswa miskin, dan memberikan modal usaha kepada usaha mikro kecil atau mustahik yang tidak memiliki modal usaha.


Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu.



Orang yang berhak merimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Zakat memiliki tujuan antara lain sebagai berikut: mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan riba para pemilik harta, menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya, sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>63</sup>

Sebagaimana ayat tentang zakat diturunkan untuk menjelaskan ke mana harta zakat diberikan, sesuai ketentuan Allah SWT, pada surah at-Taubah ayat 60:



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

<sup>63</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, Op. Cit. h. 40

Dari penjelasan ini dapat diketahui mereka yang mempunyai hak atas hasil zakat. Kata-kata yang dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat tersebut karena memiliki kaitan yang kuat dengan zakat. Zakat disebut infak karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang berhak sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini, yang berhak menerima zakat menurut ketentuan al-Qur'an surah 9 (at-Taubah) ayat 60, adalah:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.
- c. Amil, yaitu mereka (panitia atau organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkannya, membagikannya (kepada para mustahiq) maupun pengelolanya. Allah menyediakan upah bagi mereka (*'amilin*) dari harta zakat sebagai imbalan, dan tidak diambil selain harta zakat.

- d. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat mementapkan hatinya di dalam Islam.
- e. Riqab, yaitu asal katanya berarti budak belian yang harus dimerdekakan. Jadi, riqab adalah hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
- f. Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat ia tidak mampu membayar atau melunasinya.
- g. Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Ibnussabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik. Singkatnya orang musafir yang memerlukan bantuan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, jelas hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima bagian zakat, yang dalam istilah hukum (fikih) Islam disebut *asnaf amaniyah* atau kelompok delapan. Ketentuan yang tegas dan kuat ini menjadi pegangan di dalam pendayagunaan zakat. Namun demikian, berdasarkan kemaslahatan umat, kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, zakat dapat diberikan

kepada kelompok penerima zakat yang lebih mendesak kebutuhannya dari pada kelompok lain yang kurang mendesak kebutuhannya.

Pengertian inilah yang lebih tepat dan lebih dekat dengan hakikat dan hikmah zakat tersebut, di antranya adalah untuk membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Namun yang patut diingat, hendaknya kelompok fakir-miskin harus lebih diutamakan sebagai kelompok penerima zakat, karena memberikan kepada mereka, merupakan tujuan utama dari zakat.

Adapun pada delapan golongan tersebut maka kelompok usaha disini tergolong miskin, karena mereka tergolong tidak mampu tetapi masih memiliki usaha sedangkan kurang dalam permodalan.

Dalam penyaluran zakat jalan yang ditempuh ada dua cara yaitu: *pertama*, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara *kedua*, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Berdasarkan data yang ada, penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sudah tersalurkan pada beberapa kelompok khususnya Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”. Penyaluran ini berupa pinjaman bergulir, pengembalian pinjaman ini dalam jangka waktu 10 bulan tanpa bunga, kecuali dana yang mau berinfak, ini pun bersifat mendidik agar mereka terbiasa membantu orang lain. Penyetoran setiap tanggal 1-5. Untuk mempermudah dalam pengelolaan BAZNAS Kota Banjarmasin membentuk setiap peminjam dikelola oleh satu orang ketua, apabila penyetoran pinjaman bisa langsung ketua kelompok ke BAZNAS ataupun Badan Amil terdekat.

Pada mulanya bantuan pemberdayaan untuk akses pemodalannya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini diberikan untuk perorangan saja. Penyaluran bantuan modal bergulir usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini hanya disebar di lingkungan BAZNAS sendiri yang tersebar di Kecamatan Kota Banjarmasin. Bantuan pinjaman modal bergulir usaha mikro kecil menengah (UMKM) kemudian dikembangkan oleh kebijaksanaan pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin dengan memberikan pinjaman usaha kepada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”, dengan modal pinjaman berkisar dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- yang terbesar untuk perorangnya.

Penerapan pinjaman modal melalui sistem modal bergulir ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa memungut bunga kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk membantu mereka dalam akses pemodalannya. Bagi peminjam bantuan modal bergulir yang dibantu oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Disyaratkan bahwa peminjam adalah pengusaha atau pedagang mikro kecil yang kekurangan modal, setelah itu diarahkan kepada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin seperti pengisian formulir dan melengkapinya dengan fotocopy KTP, kemudian diadakan rapat untuk menentukan pinjaman yang akan dibantu atau tidak, sesuai dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh pengawas yang ditugaskan dan ketersediaan dana untuk bantuan dana pinjaman modal bergulir.

## **2. Pengaruh Dana Zakat Produktif**

Ada beberapa pengaruh berdasarkan pengelolaan modal yang dilakukan oleh mustahik, Dana tersebut berasal dari BAZNAS Kota Banjarmasin.

Adapun pengaruh dana zakat produktif tersebut pada mustahik khususnya pada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” yang sudahmamiliki usaha. Dengan adanya pinjaman modal dari BAZNAS Kota Banjarmasin, mustahik yang kekurangan modal bisa menambah modal usahanya tanpa adanya bunga. Dengan bertambahnya modal, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang dan pendapatan pun bertambah. Dengan demikian, maka pengeluaran rumah tangga punlebih banyak, tetapi masih bisa tertutupi dan menjadikan usaha tersebut lebih berkembang serta meningkatkan perekonomian pada khususnya.

Disamping adanya pinjaman bergulir BAZNAS Kota Banjarmasin juga meksanakan pembinaan kepada mustahik. hal ini Pembinaan ini sangat penting dilakukan, suatu usaha yang dijalankan oleh mustahik akan berjalan lancar jika mustahik terlatih didalam mengatur dan menjalani usahanya. Adapun aspek pembinaan kepada mustahik seperti pemberian penyuluhan dan pelatihan-pelatihan dalam menjalankan usaha.

Selama ini pihak BAZNAS Kota Banjarmasin selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya dana zakat produktif tersebut. Adapun sosialisasi ini bertujuan untuk muzzaki supaya menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Hambatan dalam sosialisasi ini kurangnya tenaga kerja dari BAZNAS Kota Banjarmasin untuk melakukan sosialisasi baik untuk mustahik itu sendiri ataupun untuk muzzaki untuk berzakat.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada mustahik memang sangat berpengaruh. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat mengetahui bahwa BAZNAS Kota

Banjarmasin mengadakan program baru yaitu pinjaman dana bergulir. Pendapatan usaha mustahik bertambah setiap bulannya, dengan pengelolaan yang baik dan terus mengembangkan usahanya.

Selain dari segi pendapatan juga memberikan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan dalam menjalankan usaha, khususnya pada mustahik itu sendiri. Keberadaan pembina Sumber Daya Manusia mereka bisa mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis mengadakan penelaahan dan pembahasan secukupnya tentang sistem penentuan mustahik dan pendayagunaan atau penyaluran harta zakat secara produktif, Berdasarkan data di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin pada kelompok usaha sosial (KUS) “Sejahtera”, dengan cara memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha yang ada. Pinjaman ini disebut pinjaman bergulir, peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut diawal bulan, pada tanggal 1-5 peminjam modal meyetorkan pembayaran bulanannya melalui ketua kelompok ataupun pengurus badan amil terdekat. Kemudian pada tanggal 6-10 ketua kelompok atau badan amil zakat terdekat menyetor ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Apabila peminjam mengelola modal tersebut dengan baik dan penyetorannya tepat pada tanggal yang ditentukan, maka pinjaman tersebut akan ditambah nominalnya.
2. Pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha memang diakui oleh mustahik sangat berpengaruh, dimana dengan adanya dana tersebut dapat meningkatkan pendapatan, serta membantu dalam masalah



perekonomian rumah tangga. Usaha yang dijalankan mustahik menjadi lancar dengan penambahan modal tanpa bunga dan juga bisa berinfak.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan pengelolaan dana yang dikelola oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai Badan Pengelola Zakat, khususnya dalam penyaluran dan pendayagunaan yang bersifat bantuan pemberdayaan bagi UMKM, disarankan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Banjarmasin hendaknya lebih mengoptimalkan penyaluran dan bantuan pemberdayaan UMKM dengan tidak hanya menggunakan dana infak dan sedekah saja, tetapi dapat dikembangkan lagi melalui dana zakat dengan catatan bantuan ini masih terarah kepada delapan golongan. Dalam rangka memberdayakan perkembangan SDM (Sumber Daya Manusia), BAZNAS Kota Banjarmasin lebih mengefektifkannya, seperti memberikan pelatihan dalam menjalankan usaha, memberikan pengetahuan keterampilan untuk menunjang mereka menjalankan usaha. Serta menjalankan sanksi-sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan pinjaman modal bergulir usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baik kelompok ataupun perorangan agar resiko-resiko seperti keterlambatan ataupun adanya pinjaman yang tidak membayar cicilan bulanan dapat diminimalkan.
2. Bagi mustahik yang meminjam modal hendaknya lebih memperhatikan apabila sampai penyeteroran modal tidak menunda pembayaran. Serta lebih

mengembangkan usahanya dengan maksimal guna meningkatkan perekonomian mustahik itu sendiri.